

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Diterima: 12/02/2023, Diperbaiki: 17/03/2023, Diterbitkan: 20/03/2023

## IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XX/2022 TERHADAP MASA JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT

**Fahri Bachmid**

Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

E-mail: [fahri.bachmid@umi.ac.id](mailto:fahri.bachmid@umi.ac.id)**Corresponding Author: Fahri Bachmid**

### ABSTRACT

*The aim of this study is to analyze the legal considerations of the Constitutional Court in Decision Number: 91/PUU-XX-2022 and the term limits for the leadership of advocate organizations after the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XX/2022. The type of this research is normative juridical research. Data collection techniques were carried out by means of literature studies. The collected data then analyzed using a qualitative method that is presenting the fact based on research results. The results of this study indicate: 1.) The length of service of the head of the advocate organization is 5 (five) years and after that they can be re-elected only for 1 (one) term of office, by this way of thinking will eliminate or prevent the potential for abuse of power within the organization advocate. 2) With the promulgation of Article 28 Section (3) of the Advocate Law unconstitutional conditionally, the head of an advocate organization that holding the same position for more than 2 (two) periods before the Decision Number 91/PUU-XX/2022, then for legal certainty reasons and not causing problems within the advocate organization, the concerned head of the advocate organization continues to carry out their duties until the end of their term of office and then fulfilment of the term of office for the head of the advocate organization is adjusted to the new meaning of the norms of Article 28 Section (3) of the Advocate Law as stated in the Decision Number 91/PUU-XX/2022.*

**Keywords:** Advocate Organizations, Length of service, Judicial Reviews.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor: 91/PUU-XX-2022 dan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu pemaparan fakta berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1.) Masa jabatan pimpinan organisasi advokat yaitu 5 (lima) tahun dan setelahnya hanya dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) periode masa jabatan, dengan memakai cara berfikir seperti ini dapat meniadakan dan

menghalangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat. 2) Dengan telah dinyatakannya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat inkonstitusional secara bersyarat, pimpinan organisasi advokat yang sedang memegang jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode sebelum Putusan Nomor: 91/PUU-XX-2022, maka untuk alasan kepastian hukum dan tidak mengakibatkan permasalahan di dalam organisasi advokat, pimpinan organisasi advokat yang berkaitan tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan dan setelahnya pengisian masa jabatan pimpinan organisasi advokat didasarkan pada pemaknaan baru terhadap norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagaimana putusan Putusan Nomor: 91/PUU-XX-2022.

**Kata Kunci:** Organisasi Advokat, Masa Jabatan, Judicial Review.

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, demi terwujudnya negara hukum maka fungsi dan peran advokat yang merupakan profesi dengan kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab termasuk keperluan yang mendesak, selain instansi penegak hukum dan lembaga peradilan lainnya, seperti kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Berdasarkan jasa hukum yang diberi oleh advokat dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak keadilan dan kebenaran, advokat merupakan pilar penegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia (Hutabalian, Maslon dan Editya, 2021).

Profesi advokat bukan mengabdikan diri pada kepentingan pribadi melainkan kepada kepentingan masyarakat, dan juga memiliki kewajiban untuk terlibat dalam penegakkan hak asasi manusia. Advokat dapat membela siapapun, tanpa terikat perintah dari klien dan tidaklah memilih terkait latar belakang lawan kliennya, entah dari golongan pengusaha, pejabat, penguasa, atau yang lainnya. Dengan demikian, profesi advokat diharuskan untuk mempunyai standar keahlian tertentu supaya praktek profesinya berjalan baik (Wicaksono, Anisah, dan Nugroho, 2017).

Keberadaan banyaknya organisasi profesi advokat mengakibatkan sulitnya menegakkan standar profesi advokat, seperti kode etik dan disiplin profesi. Banyak kasus tidak terhormat yang bersangkutan dengan advokat. Adanya kepentingan yang berbeda dari setiap advokat saat memilih ketua umum organisasi advokat atau perhimpunan Advokat Indonesia (“Peradi”) menjadi faktor yang menyebabkan wadah tunggal profesi advokat (*single bar*) sulit untuk terwujud. Faktor penghambat lainnya bagi kinerja Peradi dalam meningkatkan kualitas advokat di Indonesia yaitu struktur organisasi yang dipenuhi orang lama. Dalam Peradi belum tercermin ide, gagasan, dan kreasi dari para advokat muda (*young lawyer*). Indikatornya terlihat pada nama calon ketua umum Peradi yang hanya berisikan nama-nama lama (Budiono, 2020)

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk menjadi peserta atau calon pemilihan umum (*right to be candidate*) secara konstitusional diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal ini mengakui prinsip kesetaraan kesempatan (*equal opportunity principle*) terutama dalam memilih dan dipilih secara tersirat. Untuk terpilih sebagai pemimpin, terdapat kualifikasi khusus yang harus dipenuhi. Secara yuridis, persyaratan yang harus dipenuhi untuk terpilih sebagai ketua umum Peradi tertuang pada Pasal 16 Anggaran Dasar Mukadimah Peradi dan lebih lanjut diatur pada Anggaran Rumah

Tangga Peradi. Ketentuan ini berisi syarat-syarat administratif supaya terpilih sebagai ketua umum Peradi. Peninjauan pemilihan ketua umum Peradi dilakukan menurut aspek yuridis dan perspektif moral dan etika. Hal ini menjadi unsur melekat guna memutuskan ketua umum Peradi di masa mendatang (Budiono, 2002).

Dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat mengatur bahwa: “*Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah.*”

Menurut Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, selaku Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, pemberlakuan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum bagi Pemohon terkait pembatasan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat, dikarenakan berakibat pada ketidak adaan kepastian hukum mengenai masa jabatan dan regenerasi kepemimpinan organisasi advokat, selain itu pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat selama ini hanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi advokat, oleh karena itu dapat dengan mudah diterapkan perubahan, terutama bagi orang-orang dengan kekuasaan di dalam organisasi tersebut; tidak adanya batasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam UU Advokat, memiliki potensi untuk menyebabkan penyalahgunaan wewenang kekuasaan (*abuse of power*) saat memimpin organisasi advokat.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XX-2022 yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) yang menyatakan, “Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah” tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak ada kekuatan hukum yang mengikat selama tidak dimaknai “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menanggapi hal tersebut, menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), Otto Hasibuan menyebutkan bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XX-2022 kabur (*obscuur libel*), tidak dapat dieksekusi (*non-executable*), tidak terdapat implikasi hukum bagi organisasi advokat, serta membatasi kemandirian serta meniadakan kebebasan berserikat advokat (Tim Publikasi Hukum Online, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Peraturan dan undang-undang dan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 dan UU Advokat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi kepustakaan, sehubungan dengan sifat penelitian ini yang berupa yuridis normatif. Pada studi kepustakaan, data dikumpulkan melalui kegiatan membaca dan menelaah jurnal, buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang didapatkan melalui internet maupun perpustakaan dan berkorelasi serta relevan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu pemaparan fakta berdasarkan hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 terkait Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat**

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 mengenai pokok permohonan yang diajukan pemohon yaitu sebagai suatu organisasi penegakan hukum, advokat termasuk profesi mulia (*officium nobile*). Sebagai sebuah organisasi profesi, Louis Dembitz Brandeis, advokat terkemuka dan pernah menjabat Hakim Agung Amerika Serikat (1916-1939) mengungkapkan bahwa suatu pekerjaan dapat disebut profesi jika terdapat ciri berupa pengetahuan; diabdikan demi kebutuhan orang lain; keberhasilannya tidak berdasarkan keuntungan keuangan; ditunjang organisasi profesi; dan terdapat standar persyaratan profesi. Berdasarkan ciri yang sudah disebutkan sebelumnya, organisasi profesi termasuk salah satu pilar penunjang bagi suatu profesi. Kehadiran organisasi ini sangat dibutuhkan oleh suatu profesi dikarenakan organisasilah yang menjalankan beberapa fungsi seperti penetapan kode etik profesi. Fungsi menetapkan kode etik ini berguna untuk menciptakan norma etika yang nantinya berlaku untuk semua anggota. Selain itu, organisasi juga biasanya berfungsi untuk menegakkan kode etik dari anggotanya.

Seperti organisasi lainnya, organisasi advokat juga memiliki ciri yang sama sebagai suatu organisasi profesi. Sebagai suatu profesi, para advokat terhimpun dalam organisasi advokat yang berfungsi membuat dan menegakkan kode etik, serta fungsi lain, misalnya memecahkan permasalahan profesi, membela hak-hak anggota, serta sarana berbagi informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas profesi. Apabila dihubungkan dengan substansi yang diatur dalam UU 18/2003, organisasi advokat dapat diartikan sebagai suatu organisasi profesi yang mengacu pada kerangka organisasi profesi tersebut. Dalam hal ini, organisasi advokat mendapatkan fungsi dan tugas dalam penyusunan kode etik dan bersamaan dengan itu juga menjalankan fungsi pengawasan pada aktualisasi kode etik profesi. Fungsi organisasi profesi harus dijalankan dengan profesional. Sebab, organisasi profesi menghendaki setiap hal terkait profesi dilaksanakan secara profesional, termasuk pengelolaan organisasi. Sesuai hal tersebut, organisasi profesi harus dihindarkan dari semua praktik pengelolaan yang dapat menjatuhkan martabat organisasi menurut pandangan anggota profesi. Bagaimanapun, kewibawaan organisasi

profesi sangat penting supaya organisasi tetap kuat dan mempunyai semangat yang selaras dalam menuruti dan menerapkan etika profesi yang sudah ditetapkan bersama.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, cara yang paling umum supaya organisasi profesi tetap berwibawa, profesional, dan terjaga soliditasnya antara lain dengan diharuskannya penerapan prinsip tata kelola organisasi profesi yang baik. Prinsip tata kelola organisasi yang dimaksud yaitu keikutsertaan anggota, seperti organisasi profesi memberi kesempatan yang setara untuk setiap anggota profesi turut serta dalam pengelolaan dan berkontribusi bagi organisasi profesi. Keterlibatan anggota pada pengelolaan organisasi menuntut pencegahan praktik dominasi dalam organisasi. Pada kondisi tersebut, keterlibatan anggota tanpa dominasi bertujuan mewajibkan organisasi profesi mengelola pembatasan bagi pemegang kekuasaan organisasi profesi. Dalam hal ini, advokat yang merupakan penegak hukum sudah seharusnya mempunyai tata kelola organisasi yang dapat menghindari terjadinya dominasi individu yang berakhir menyebabkan penyalahgunaan kewenangan yang jamak dipahami: *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*. Dengan demikian, diperlukan terbukanya peluang berpartisipasi bagi anggota secara luas untuk berkontribusi pada pengelolaan organisasi. Hal ini dapat meminimalkan resiko terjadinya penyalahgunaan yang dapat menjatuhkan wibawa organisasi profesi, termasuk juga organisasi profesi advokat.

Berkaca pada rumusan utuh Pasal 28 ayat (3) UU Advokat pembatasan pimpinan organisasi advokat, yaitu hanya berkaitan dengan larangan rangkap jabatan antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, baik pada tingkat daerah maupun pusat. Norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tidak mengatur terkait batasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dikarenakan ketentuan terkait hal tersebut terdapat pada bagian susunan organisasi advokat yang diatur pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Advokat. Berdasarkan konstruksi norma hukum tersebut, masa jabatan dan periodisasi pimpinan organisasi sangat bergantung pada pengaturan internal organisasi advokat. Hal ini dikarenakan ketentuan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, in casu melalui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, setiap organisasi advokat dapat secara leluasa mengaturnya sedemikian rupa untuk membuat seseorang menjadi pemimpin organisasi advokat terus-menerus karena tidak terdapat pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan tersebut dapat meniadakan kesamaan kesempatan bagi para anggota untuk mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Secara normatif, norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat hanya menetapkan batasan bahwa pemimpin organisasi advokat tidak dapat merangkap sebagai pimpinan partai politik, baik pada tingkat daerah ataupun pusat. Menurut batasan tersebut, pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pimpinan partai politik akan mendapat sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tidak sekalipun membahas pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat.

Padahal, sudah sewajarnya masa jabatan pimpinan organisasi advokat, yang mana profesi advokat merupakan penegak hukum yang kedudukannya sama dengan penegak hukum lainnya, dibatasi dan dengan jelas diatur oleh norma undang-undang selayaknya penegak hukum yang lain, atau setidaknya secara periodik diberlakukan perputaran (*tour of duty*) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Seharusnya undang-undang dapat memberi kepastian hukum terkait pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Rumusan yang memberi batasan pada masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat merupakan suatu upaya dalam menjamin kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum untuk semua orang (*equality before the law*) dan untuk setiap anggota organisasi advokat yang mencukupi kualifikasi, dengan demikian dapat membuka peluang untuk melengkapi ketentuan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, salah satu prinsip negara hukum seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dapat terpenuhi berkat adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan.

Pada UU 18/2003 tidak secara eksplisit mengatur tentang masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Pasal 28 ayat (2) UU Advokat hanya menyebutkan, “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Pada pelaksanaannya, ketentuan itu menjadi landasan dalam menyusun susunan organisasi advokat, yang sekaligus mengatur tentang masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Tidak seperti organisasi penegak hukum yang lain, pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga penegak hukum tersebut dengan jelas dibatasi oleh norma pada tingkat undang-undang atau secara periodik dilaksanakan pergantian. Dalam hal ini, sebagai organisasi dengan posisi yang setara dengan lembaga penegak hukum yang lain, maka perihal mengatur dengan jelas terkait batasan masa jabatan termasuk periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat juga menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat dapat menjamin terbentuknya kepastian hukum dan kesetaraan peluang di depan hukum untuk semua anggota organisasi advokat. Pembatasan tersebut cocok dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

Berkaitan dengan pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan, Mahkamah menyebutkan masa jabatan pimpinan organisasi advokat yaitu 5 (lima) tahun dan kemudian dapat dipilih lagi hanya untuk 1 (satu) periode masa jabatan. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut berdasar pada pembatasan masa jabatan yang umumnya dipakai oleh organisasi lainnya. Sementara itu, terkait masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilaksanakan secara berurutan maupun tidak berurutan. Dengan menggunakan cara berfikir tersebut, akan meniadakan atau menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan pada bagian organisasi advokat.

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan cerminan atas putusan tersebut menurut John Imanuel (2020), antara lain:

Pertama, dalam *Dissenting Opinion* (Perbedaan Pendapat) dari dua Hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 50: “...Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum

tersebut di atas, sekalipun mayoritas hakim mengabulkan permohonan *a quo*, Mahkamah seharusnya mendengar terlebih dahulu keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta keterangan pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung...”.

Poin Dissenting Opinion ini penting dan sangat disayangkan karena seharusnya pengujian undang-undang terutama yang seringkali diuji seperti UU Advokat, sejatinya Mahkamah Konstitusi berhak meminta keterangan kepada DPR (Pasal 52 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021) dan Pemerintah (Pasal 53 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021).

Kedua, bahwa jika diamati bunyi original dari Pasal 28 ayat (3) UU Advokat yaitu: *“Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”* tidak berkaitan langsung dengan masa jabatan. Dalam Pasal 28 ayat (2) UU Advokat telah ditegaskan ketentuan terkait susunan organisasi advokat yang ditentukan oleh para advokat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dengan demikian, apabila mengacu pada Pasal 28 ayat (2), hal ini cukup jelas bahwa hal yang sifatnya khusus (*lex specialis*) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga termasuk ketentuan terkait masa jabatan pimpinan organisasi.

Ketiga, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memedulikan keberadaan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi advokat atau Musyawarah Nasional (Munas). Umumnya Munas dilaksanakan berkala atau khusus. Perihal masa jabatan dapat didiskusikan pada Munas Berkala yang memang ditetapkan oleh orang/kelompok yang menunjang organisasi tersebut demi tujuan bersama.

Keempat, bahwa Mahkamah Konstitusi seolah mengabaikan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, yang menegaskan bahwa organisasi advokat harus dibuat selambat-lambatnya dua tahun setelah undang-undang diundangkan. Keraguan bahwa para advokat mampu menyelesaikan tenggat waktu yang disebut dalam undang-undang muncul dari banyak pihak. Namun, dalam waktu kurang lebih 20 bulan semenjak diundangkannya UU Advokat yaitu pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia setuju untuk membentuk Peradi, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 seolah organisasi advokat belum terbentuk sama sekali atau kembali ke sebelum tahun 2004.

Kelima, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 termasuk Putusan yang diputus dalam tempo yang singkat dibanding Putusan Pengujian Undang-Undang Advokat lainnya.

### **Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022**

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum menjadi mekanisme yang dipakai untuk menentukan seorang pemimpin terpilih. Tidak seperti sistem otoriter, perlindungan hak asasi manusia diberikan pada sistem demokrasi. Pemilih memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin yang diinginkannya melalui mekanisme pemilihan umum. Teori keadilan organisasional menurut Griffin dan Moorhead menguraikan bahwa seorang individu

ingin diperlakukan dengan adil dalam organisasi. Keadilan yang dimaksud bukan hanya imbalan yang diperoleh atas kinerjanya tapi juga peluang untuk menjabat sebagai pemimpin (Budiyono, 2002).

Menurut sejarah Negara Indonesia terdapat praktik bernegara yang secara formal memenuhi konsep negara hukum. Peradi yang merupakan organisasi dengan landasan hukum sudah seharusnya menjalankan prinsip negara hukum, khususnya pelaksanaan demokrasi sebagai unsur yang tak terpisahkan dari negara hukum. Ketua umum Peradi yang terpilih merupakan seorang yang memenuhi kualifikasi dan layak. Akan tetapi, pengawasan tetap perlu dilakukan. Mekanisme *checks and balances* dalam demokrasi termasuk sesuatu yang wajar, bahkan amat dibutuhkan. Hal itu guna mencegah penyalahgunaan wewenang dari satu orang maupun sebuah institusi, dapat pula untuk mencegah berpusatnya kekuasaan di satu orang atau sebuah institusi, dikarenakan adanya mekanisme ini, setiap institusi akan saling mengawasi dan mengontrol, bahkan dapat saling mengisi (Budiono, 2020).

Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) berpeluang untuk terjadi pada seseorang yang secara terus-menerus memegang suatu jabatan dan tidak di kontrol. Hal ini menyebabkan orang-orang cenderung mempertahankan kekuasaannya. Menurut Lukman Hakim Saifuddin (Budiyono, 2002), masa jabatan yang tidak dibatasi pada sebuah lembaga memungkinkan terjadi hal-hal seperti berikut:

1. Seseorang akan otoriter;
2. *Abuse of power*, menyalahgunakan kekuasaan;
3. Regenerasi kekuasaan macet;
4. Seseorang dapat menjadi diktator; dan
5. Timbulnya kultus Individu

Pekerjaan profesi penegak hukum dilakukan atas dasar keahlian khusus dan bertanggungjawab, oleh karena itu suatu kode etik profesi yang mengikat setiap anggotanya dibentuk pada setiap lembaga penegak hukum. Dibentuknya kode etik profesi ini bertujuan melindungi nama baik institusi dan mengontrol tingkah laku anggota dari institusi terkait saat menjalankan profesinya. Fungsi kode etik profesi ini yaitu menjadi sarana kontrol sosial, mencegah pengamatan atau ikut campur pemerintah maupun masyarakat melalui agen atau pelaksanaannya, dan untuk pengembangan patokan keinginan yang lebih tinggi (Sumaryono, 1995: 35-36).

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, menguraikan bahwa sekalipun norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sekadar membatasi pemimpin organisasi advokat supaya tidak merangkap sebagai pimpinan partai politik di tingkat daerah maupun pusat, akan tetapi karena norma a quo termasuk norma yang membatasi pimpinan organisasi advokat, maka Mahkamah jadi mempunyai landasan yang kuat untuk memberi batasan tambahan lain demi terpenuhinya tata kelola organisasi advokat yang baik sekaligus memenuhi hak-hak anggota advokat. Oleh karena itu, norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat yang menyatakan, “Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah” berlawanan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat asalkan tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, sebagaimana disebutkan pada amar putusan *a quo*.

Selanjutnya, setelah dinyatakannya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat inkonstitusional secara bersyarat seperti yang dijelaskan sebelumnya, secara faktual sangat memungkinkan adanya pimpinan organisasi advokat yang sudah menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebelum putusan *a quo*, maka untuk alasan kepastian hukum dan tidak menyebabkan permasalahan dalam organisasi advokat, pimpinan organisasi advokat terkait tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya dan selanjutnya pengisian masa jabatan pimpinan organisasi advokat disesuaikan dengan pemaknaan baru pada norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagaimana putusan *a quo*.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke depan (*forward looking*) bukan retrospektif ke belakang (*backward looking*), dengan demikian setiap subyek perbuatan hukum dan subjek hukum yang sah menurut rezim hukum lama sebelum putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, tetap harus dianggap sah setelah rezim hukum baru sesudah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian itu.

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), Otto Hasibuan menyebutkan bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XX-2022 kabur (*obscur libel*), tidak dapat dieksekusi (*non-executable*), tidak mempunyai implikasi hukum bagi organisasi advokat, serta membatasi kemandirian dan meniadakan kebebasan berserikat advokat. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang diyakini dapat memberi keadilan untuk semua pihak, malah menyebabkan kontroversi dan sangat mengindikasikan ketidakadilan. Melalui putusannya tersebut sudah menentang kemandirian dan kebebasan berserikat bagi para advokat, karena seharusnya masa jabatan kepemimpinan dalam organisasi advokat diputuskan sendiri oleh anggota organisasi profesi tersebut, tapi justru diberi batasan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini tampak dalam salah satu amar Putusan Nomor: 91/PUU-XX/2022: “Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) yang menyatakan, ‘Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah’.” (Tim Publikasi Hukum Online, 2022)

Berikut alasan yang diberikan Otto mengapa putusan Mahkamah Konstitusi ini sarat akan kekeliruan:

1. Kabur dan Tidak Dapat Dieksekusi

Putusan Nomor: 91/PUU-XX/2022 kabur, karena dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyebutkan “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, ... dst”, namun tidak terdapat keterangan yang menjabarkan terkait siapa ‘pimpinan organisasi advokat’ yang dimaksud. Selain itu, jika putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diterapkan secara paksa, maka akan terjadi ketimpangan pada kepengurusan organisasi advokat yang saat ini ada, sebab organisasi advokat tersebut dipimpin oleh kepengurusan yang periode masa jabatannya telah melampaui dua kali periode. Oleh karena itu, baik dalam pertimbangan maupun amar putusan dalam perkara tersebut tidak jelas mengenai siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ‘pimpinan organisasi advokat’ yang diatur masa jabatannya, sehingga menyebabkan putusan tersebut menjadi kabur (*obscur libel*), tidak dapat dieksekusi (*non executabile*), dan tidak memiliki implikasi yuridis terhadap organisasi advokat.

2. Melanggar Prinsip Keadilan Putusan Nomor: 91/PUU-XX/2022 melanggar prinsip keadilan, karena melanggar asas *audi et alteram partem* di mana hakim tidak diperbolehkan hanya menerima keterangan dari satu pihak sebagai pihak yang benar. Hal ini sesuai dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang diutarakan Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh dalam Putusan Nomor: 91/PUU-XX/2022, bahwa dalam perkara tersebut perlu didengar keterangan dari pihak-pihak lain, baik DPR, pemerintah, maupun pihak terkait, yang dalam hal ini adalah organisasi advokat.
3. Logika Berpikir Keliru Logika berpikir yang mendasari pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 91/PUU-XX/2022 sangatlah keliru, karena menganalogikan kepemimpinan dalam organisasi profesi (dalam hal ini organisasi advokat) sebagai suatu bentuk ‘kekuasaan’ yang harus dibatasi dan dikontrol oleh negara, seperti halnya kepemimpinan dalam lembaga aparatur hukum negara (kehakiman, kejaksaan dan kepolisian). Hal tersebut tidaklah benar, karena kepengurusan dalam suatu organisasi advokat berlandaskan pada ‘pengabdian dan pelayanan’ di mana semua pengurusnya tidak digaji, termasuk ‘pimpinan organisasi’ tersebut. Selain itu, sumber keuangan organisasi advokat bukan berasal dari pemerintah, sehingga tidak tepat apabila ‘kepemimpinan’ dalam organisasi advokat dianggap sebagai ‘kekuasaan’ yang harus dibatasi dan dikontrol oleh negara melalui undang-undang.
4. Bentuk Pengekangan

Dibatasinya masa jabatan pimpinan organisasi advokat jelas merupakan bentuk pengekangan yang tidak sah menurut konstitusi, di mana organisasi advokat bukan dibentuk oleh pemerintah, melainkan dibentuk oleh para anggota yang terdiri atas para advokat yang mempunyai independensi untuk berserikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Kedaulatan tertinggi dalam organisasi profesi advokat berada di tangan anggota, dan anggotalah yang berwenang untuk membuat aturan mengenai organisasinya sendiri. Termasuk menentukan dan menyepakati bersama tentang masa jabatan pimpinan organisasi (Tim Publikasi Hukum Online, 2022)

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sehubungan dengan pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan tersebut, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan organisasi advokat yaitu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih lagi hanya untuk 1 (satu) periode masa jabatan. Pilihan 5 (lima) tahun ini disesuaikan dengan pembatasan masa jabatan yang umumnya dipakai oleh organisasi advokat atau organisasi lainnya. Selain itu, terkait masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilaksanakan dengan berurutan maupun tidak berurutan. Dengan meletakkan cara berpikir yang seperti demikian, akan meniadakan atau menghalangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam tubuh organisasi advokat.

Dengan telah dinyatakannya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat inkonstitusional secara bersyarat seperti yang sudah dijelaskan diatas, secara nyata sangat dimungkinkan adanya pimpinan organisasi advokat yang sudah menjabat lebih dari 2 (dua) periode pada jabatan yang sama sebelum putusan *a quo*, maka untuk alasan kepastian hukum dan tidak menyebabkan permasalahan dalam organisasi advokat, pimpinan organisasi advokat yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya dan kemudian pengisian masa jabatan pimpinan organisasi advokat disesuaikan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagaimana putusan *a quo*. Dengan demikian, kepada pengurus dan anggota Peradi supaya menetapkan pilihan terhadap calon ketua umum yang memenuhi standar dan persyaratan secara yuridis dan norma-etika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Doni. (2020). *Regenerasi Kepemimpinan Peradi untuk Mewujudkan Wadah Tunggal Organisasi Advokat*. Bahasan.id
- Fudin, Hanif. (2022). *Aktualisasi Check and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi
- Hutabalian, Maslon, dan Maria Ferba Editya. (2021). *Tinjauan Hukum terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum
- Lailam, Tanto. (2017). *Teori dan Hukum Perundang-undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lailam, Tanto. (2021). *Problem dan Solusi penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia*. Negara Hukum
- Lukman, G., Findy, Indra Kho, dan Edric Victori. (2020). *Batas Tanggung Jawab Hukum dan Etis atas Perilaku Tercela Advokat dalam Persidangan*. Jurnal Hukum Samudra keadilan
- Rohman, Fatkhur. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti
- Simamora J. (2013). *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Sumaryono, E. (1995). *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius
- Suny, Ismail. (1987). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru

- Sutomo, Dharma. (2008). *Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi Atau KAI*. Varia Advokat
- Wicaksono, Arif Setiawan Lucky Suryo, Siti Anisah, dan Eko Rial Nugroho. (2017). *Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) di Indonesia dan Amerika Serikat*. Arena Hukum
- Qamar, N. (2012). *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi
- Yahman, dan Nurtin Tarigan. (2019). *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group
- Imanuel, John. (2022). *Refleksi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-X/2022*. Hukum Online. Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/refleksi-atas-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-91-puu-xx-2022-lt637ae6465bf64/>
- Tim Publikasi Hukum Online. (2022). *Alasan Otto Hasibuan Nyatakan Putusan Mk No. 91/PUU-XX-2022 kabur dan Non-Executable*. Hukum Online. Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-otto-hasibuan-nyatakan-putusan-mk-no-91-puu-xx-2022-kabur-dan-non-executable-lt63646f9ee734a/>